



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR 005/PANSEL.ASN/10/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Periode I Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada Tenaga Non ASN Kementerian PPN/Bappenas yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Kementerian PPN/Bappenas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

A. Jumlah Alokasi Kebutuhan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, jumlah alokasi kebutuhan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 1246 (seribu dua ratus empat puluh enam) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.

B. Jenis Kebutuhan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, penetapan kebutuhan PPPK Periode I di Kementerian PPN/Bappenas diperuntukkan bagi pelamar Tenaga non Aparatur Sipil Negara (non ASN) Kementerian PPN/Bappenas yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Kementerian PPN/Bappenas, yang dapat dilihat pada tautan https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/cek_pegawai_non_asn.

C. DESKRIPSI JABATAN

Informasi terkait deskripsi jabatan dan rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.

2. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis;
- 7) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 8) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
- 9) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 10) Bersedia ditempatkan di unit kerja manapun di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas;
- 11) Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- 12) Pelamar tidak berstatus sebagai pelamar lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- 13) Wajib memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun secara akumulatif di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran;
- 14) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PPPK);
- 15) Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PPPK);

- 16) Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- 17) Tidak bertato/bekas tato dan tindak/bekas tindak anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
- 18) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, di Dalam Negeri atau Luar Negeri, dengan ketentuan IPK Diploma III (D-III)/Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) minimal 2,00 (dua koma nol nol) dan Pasca Sarjana/Magister (S2) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dalam skala 4 (empat);
- 19) Lulusan SLTA Sederajat atau Sekolah Dasar Umum Sederajat dengan persyaratan nilai ijazah dengan rata-rata 6,00 (enam koma nol nol) dalam skala 10 (sepuluh);
- 20) Untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penetapan penyetaraan Ijazah dan hasil konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
- 21) Bersedia tidak mengundurkan diri dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak terhitung mulai tanggal (TMT) PPPK.

B. Persyaratan Khusus

Di samping persyaratan umum, bagi pelamar Penyandang Disabilitas wajib untuk:

- 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskemas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
- 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari Pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

3. KETENTUAN UMUM

- 1) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK, pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran, menggunakan 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 2) Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman; dan
- 3) Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

4. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Pendaftaran dilakukan secara online dengan melengkapi seluruh isian data diri dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);

- 2) Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis dan instansi Kementerian PPN/Bappenas, dilanjutkan dengan memilih jenis kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi nama sekolah/ perguruan tinggi (sesuai ijazah), nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun lulus, dan sebagainya;
- 3) Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja) dengan melampirkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) selama Pelamar bekerja;
- 4) Pada saat mendaftar, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran serta mengunggah (upload) scan dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal (kemeja/blouse) dengan latar belakang warna merah;
 - b. Hasil pindai Surat Pernyataan **asli berwarna** yang diketik serta sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai tempel atau e-meterai ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/PPPK>;
 - c. Hasil pindai Surat Lamaran **asli berwarna** yang diketik serta sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai tempel atau e-meterai ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/PPPK>;
 - d. Hasil pindai Kartu Tanda Penduduk (KTP) **asli berwarna** atau Surat Keterangan **asli berwarna** telah melakukan rekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
 - e. Hasil pindai Ijazah **asli berwarna** bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, sedangkan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri berupa hasil pindai ijazah **asli berwarna** dan hasil pindai **asli berwarna** surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. **Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara serta Ijazah dan Transkrip Nilai legalisir tidak dapat diterima**;
 - f. Hasil pindai Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) **asli berwarna** bagi lulusan SLTA sederajat atau SD Umum sederajat;
 - g. Hasil pindai transkrip nilai **asli berwarna** bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, sedangkan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri berupa hasil pindai transkrip nilai asli berwarna dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - h. Hasil pindai Daftar Nilai **asli berwarna** bagi lulusan SLTA sederajat atau SD Umum sederajat
 - i. Hasil pindai Surat Pengganti Ijazah dan/atau Transkrip Nilai **asli berwarna** yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi bagi Pelamar lulusan D-3/S-1/S-2 atau oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten/Kota lokasi sekolah bagi Pelamar lulusan SLTA sederajat atau SD Umum sederajat (bagi Pelamar yang kehilangan ijazah dan transkrip nilai asli berwarna);

- j. Hasil pindai Surat keterangan yang terdiri dari:
- 1) Surat Keterangan Aktif Bekerja dan Rekomendasi Pimpinan asli berwarna paling singkat 2 (dua) tahun di Kementerian PPN/Bappenas yang dibubuhi meterai tempel dan ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja tempat Pelamar bekerja serta dibubuhi stempel/cap Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2) Surat Persetujuan Pendaftaran Lintas Unit Kerja Dalam Rangka Pengadaan PPPK asli berwarna yang dibubuhi meterai tempel dan ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja yang dilamar serta dibubuhi stempel/cap Kementerian PPN/Bappenas, **bagi Pelamar yang mendaftar lintas unit kerja.**
- k. Hasil pindai Surat Keterangan Pengalaman Kerja asli berwarna yang dibubuhi meterai tempel dan ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja tempat Pelamar bekerja serta dibubuhi stempel/cap Kementerian PPN/Bappenas, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar **paling singkat 2 tahun**;
- l. Hasil pindai Surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah asli berwarna yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (untuk pelamar disabilitas); dan
- m. Tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (untuk pelamar disabilitas).
- 5) Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai atau meterai tempel Rp. 10.000,-, setiap 1 (satu) meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen;
 - 6) Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai Rp. 10.000,-, pelamar tidak perlu mencetak dokumen fisik, pelamar cukup mengunggah dokumen hasil unduhan yang telah dibubuhi e-meterai dan memastikan dokumen dapat terbaca dan tidak mengganggu proses validasi e-meterai (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
 - 7) Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai atau meterai tempel dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
 - 8) Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali); dan
 - 9) Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian pelamar.

5. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- 1) Seleksi Administrasi;
- 2) Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* BKN yang terdiri atas 4 (empat) Sub Tes, yaitu:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.

6. SISTEM KELULUSAN

A. Seleksi Administrasi

- 1) Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- 3) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah; dan
- 4) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

B. Seleksi Kompetensi

Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan CAT yang diselenggarakan oleh BKN.

C. Hasil Akhir

- 1) Kelulusan akhir Seleksi PPPK Kementerian PPN/Bappenas Periode I Tahun Anggaran 2024 ditentukan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir Seleksi Kompetensi oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
- 2) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;

7. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK

Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL PERIODE I
1.	Pendaftaran Seleksi	6 s.d 20 Oktober 2024
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
3.	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
4.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
5.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
6.	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024
7.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025

Catatan:

Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/PPPK> atau <https://sscasn.bkn.go.id>

8. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pelaksanaan SK yang menggunakan CAT bertempat di titik lokasi BKN yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

9. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- 1) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024;
- 2) Seluruh pengumuman dan informasi jadwal akan disampaikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/PPPK>;
- 3) Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di Kementerian PPN/Bappenas dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan dan tindakan tersebut adalah ilegal (kejahatan). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
- 4) Kebutuhan informasi dan laporan pengaduan berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas dilayani oleh Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas pada nomor *whatsapp* 0852-8270-7987 (setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB) atau melalui email rekrutmen@bappenas.go.id. Pelamar juga dapat mengakses informasi Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian PPN/Bappenas melalui akun media sosial Kementerian PPN/Bappenas;
- 5) Pelamar yang tidak hadir pada setiap tahapan seleksi dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi;
- 6) Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi, dan/atau yang telah mendapat Nomor Induk PPPK (NIPPPK) tetapi mengundurkan diri dengan alasan

apapun dikenakan sanksi berupa wajib mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan Panitia sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara. Di samping itu, pelamar yang mengundurkan diri dikenakan sanksi lain berupa tidak dapat mendaftar pada Seleksi Penerimaan CASN untuk periode berikutnya.

- 7) Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- 8) Apabila pelamar dikemudian hari diketahui memberikan keterangan/data/informasi yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK, dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu; dan
- 9) Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Jakarta, 6 Oktober 2024

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2024,



Teni Widuriyanti
Teni Widuriyanti